



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA
WALI NAGARI AMPING PARAK**

**PERATURAN NAGARI AMPING PARAK
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR: 03 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AMPING PARAK**

- imbang : a. Bahwa dengan perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintah nagari, memberi peluang kepada nagari untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 17,18,19,20,21,22,23 dan 24 tahun 2001 tentang pemerintahan nagari, maka dibentuk pemerintahan terendah dalam kabupaten pesisir selatan sebagai sub system dari sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah nagari;
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan pemerintahan nagari dalam kabupaten pesisir selatan, pemerintah nagari dalam kabupaten pesisir selatan, pemerintahan nagari amping parak perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengaturan pemerintahan nagari dengan peraturan nagari;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a,b,dan c diatas perlu membentuk peraturan nagari tentang Penetapan dan Pemungutan Retribusi Uang Leges;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
 2. Peraturan daerah propinsi sumatera barat nomor 09 tahun 2000, tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari;
 3. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 24 tahun 2002 tentang keuangan pemerintahan nagari di kabupaten pesisir selatan;
 4. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 138/156/bpt-ps/2002 tentang penetapan skor pemerintahan nagari dalam kabupaten pesisir selatan;
 5. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 138/157/bpt-ps/2002 tentang penetapan dana alokasi umum pemerintahan nagari dalam kabupaten pesisir selatan;
 6. Keputusan bupati pesisir selatan nomor 138/158/bpt-ps/2002 tentang tata cara pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja nagari;

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AMPING PARAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI AMPING PARAK TENTANG
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI UANG LEGES

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- a. Nagari adalah Nagari Amping Parak
- b. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari Amping Parak
- c. Pemerintah Nagari adalah satuan Pemerintah Otonomi di Nagari Amping Parak dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari Amping Parak
- e. Badan Permusyawaratan adalah Lembaga Legislatif Nagari Amping Parak yang keanggotaannya merupakan utusan unsur-unsur masyarakat yang ada di Kenagarian Amping Parak
- f. Kampung adalah wilayah Administrasi yang merupakan bagian dari Pemerintahan Nagari Amping Parak
- g. Kepala Kampung adalah Perpanjangan tangan dari Wali Nagari dalam satu wilayah Nagari Amping Parak
- h. Peraturan Nagari adalah Peraturan Nagari Amping Parak
- i. Kas Nagari adalah Tempat Penyimpanan Uang Nagari yang ditunjuk oleh Bendaharawan Umum Nagari
- j. Leges adalah Penggantian biaya Pelayanan Administrasi yang dikeluarkan Pemerintahan Nagari guna kepentingan Pihak ketiga dan atau masyarakat
- k. Pelayanan Administrasi adalah Pelaksanaan Pekerjaan atau surat-surat yang dikeluarkan Pemerintah Nagari atau Pengesahan yang ditanda tangani pejabat yang berwenang yang memberi manfaat kepada yang meminta pelayanan administrasi tersebut
- l. Retribusi uang Leges adalah Pungutan kepada Pihak Ketiga dan atau masyarakat atas penggantian biaya pelayanan administrasi yang dikeluarkan Pemerintahan Nagari
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan Nagari untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
- n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Nagari diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Nagari
- o. SKRN adalah Surat Ketetapan Retribusi Nagari yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang

BAB II

NAMA, OBJEK dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi uang Leges dipungut biaya atas pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan administrasi atas pekerjaan atau surat-surat yang dikeluarkan Pemerintahan Nagari atau pengesahan surat yang ditanda tangani pejabat berwenang yang memberi manfaat kepada wajib retribusi serta membutuhkan biaya untuk pengurusannya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan administrasi

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Uang Leges digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

1. Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Jenis Pelayanan administrasi yang diberikan serta mamfaat yang diPerolehnya.
2. Perinciaan Jenis Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur dengan Keputusan Wali Nagari

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tariff dimaksud untuk menutup bagian biaya yang ditimbulkan akibat pemebrian pelayanan administrasi.

Pasal 8

Besarnya tarif restribusi didasarkan Kepada Jenis Pelayanan Administrasi yang diberikan. Jenis Pelayanan Administrasi Sebagaimanyang dimaksud ayat (1) diatas diklasifikasikan sebagai berikut ;

- a. Rekomendasi
- b. Surat Izin
- c. Surat Perjanjian
- d. Surat Keterangan
- e. Pengesahan / Legalisasi
- f. Kartu/Gambar/Peta

3. Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah ;

- a. Rekomendasi serendah - rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi - tingginya Rp. 35.000,- per Rekomendasi.
 - b. Surat Izin serendah - rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi - tingginya Rp. 35.000,- per Surat Izin.
 - c. Surat Keterangan serendah - rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi -tingginya Rp. 15.000,- per Surat Keterangan
 - d. Surat Perjanjian serendah - rendahnya Rp. 20.000,- dan setinggi - tingginya Rp. 55.000,- per Surat Perjanjian
 - e. Surat pengesahan atau Legalisir serendah – rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi – tingginya Rp. 15.000,- per Lembar. Khusus untuk Pengesahan Surat Keterangan diatas Pemindahan hak tanah ditetapkan berdasarkan persentase nilai jual.
 - f. Kartu/Gambar/Peta serendah – rendahnya Rp. 5.000,- dan setinggi –tingginya Rp. 20.000 per Kartu/Gambar/Peta.
4. Besarnya Tarif Pelayanan Administrasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan wali Nagari

BAB VI

TEMPAT PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut ditempat pelayanan administarsi diberikan.

Pasal 10

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diperolehnya Pelayanan Aministasi.

BAB VII

PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

1. Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat 10 diatas ditetapka dengan SKRN
2. SKRN sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas berfungsi sebagai tanda terima setoran
3. Retribusi terhutang disetorkan ke Kas Nagari melalui petugas yang ditunjuk
4. Bentuk dan isi SKRN ditetapkan oleh Wali Nagari

Pasal 12

1. Wali Nagari dapat mengurangi atau membebaskan seseorang atau suatu badan dari kewajiban membayar retribusi
2. Pengurangan atau pembebasan kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat diberikan untuk kepoentingan sosial dan amal

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Nagari diberikan sanksi oleh Pemerintah Nagari yangakan diatur dengan keputusan wali nagari atau Denda paling banyak empat kali jumlah retribusi terhutang.

BAB IX
KETENTUA PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan N. gari ini maka Peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 16

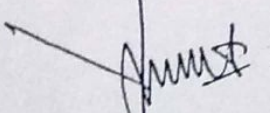
Peraturan ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan, agar - setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatan dalam Lembaran Nagari Amping Parak .

Ditetapkan di : Amping Parak
Pada Tanggal : 15 Maret 2010



Diundangkan di : AMPING PARAK
Pada Tanggal : 15 Maret 2010

Sekretaris Nagari Amping Parak


= YOLI NOFRNHARTATI =
Nip : 197911 272007 01 2004

LEMBARAN NAGARI AMPING PARAK
TAHUN 2010. NOMOR SERI